

	INOVASI SI PAMAN SAM			
	KECAMATAN CIJERUK			
	SOP	No. Dokumen		: 443/KEC.CIJERUK/2021
		No. Revisi		:
Tanggal Terbit		:		
	Halaman	:		
Kecamatan Cijeruk			Camat BANGUN SEPTA SISWA, S. STP., M.M Pembina NIP. 198209072002121001	
1. Pengertian	<p>“Si Paman SAM” (Sistem dan Prosedur Pengamanan SAMISADE) adalah serangkaian Sistem Operasional Prosedur Administrasi serta penggunaan Sistem Aplikasi computer dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk melakukan pengamanan agar RAB yang dibuat dapat memenuhi standar teknis yang berlaku sehingga pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Inprastruktur Desa (SAMISADE) khususnya di Kecamatan Cijeruk dapat berjalan dengan aman dan terkendali.</p>			
2. Tujuan	<p>1) Tujuan Umum Tujuan umum dari inovasi Si Paman Sam adalah untuk mendukung terlaksananya program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor</p> <p>2) Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminimalisir kelemahan dalam perencanaan Program SAMISADE di tingkat desa, karena sumberdaya manusia (SDM) di pemerintahan kecamatan dan desa masih minim dalam kemampuan standar Teknis Konstruksi. - Menjamin adanya kesesuaian RAB dengan standar harga yang telah disusun. - Menjamin adanya kesesuaian RAB dengan Standar Teknis yang berlaku. - Mempermudah proses evaluasi dan monitoring di lapangan pada tahap Perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap monitoring serta pelaporan kegiatan. 			
3. Referensi	Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.			
4. Prosedur/Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Desa megandakan MUSDES untuk menyampaikan dan meminta izin dari para tokoh masyarakat peserta musdes untuk memindahkan lokus (Lokasi Khusus kegiatan SAMISADE) 2) Jika hasil musdes menolak atau menerima usulan Desa, selanjutnya dibuatkan Berita Acara menerima atau menolak usulan Desa 3) Jika hasil MUSDES menerima, maka selanjutnya Desa membuat usulan pemindahan lokus kepada Tim Verifikasi Kecamatan dengan melengkapi berkas-berkas hasil MUSDES dan RAB lama serta RAB untuk lokasi yang baru. 4) Tim Verifikasi Kecamatan melakukan kajian terhadap berkas-berkas tersebut dan melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kewajaran dari usulan pemindahan lokus tersebut 5) Jika Tim Verifikasi Kecamatan menolak pengajuan Desa tersebut, maka Desa tetap melaksanakan kegiatan fisik SAMISADE dilokasi semula apabila Tim verifikasi menerima usulan Desa, maka dibuatkan berita acara persetujuan pemindahan lokus 6) Seluruh berkas persetujuan oleh Tim Verifikasi Kecamatan disampaikan kepada DPMD Kabupaten Bogor untuk mendapatkan persetujuan/penolakan 7) Jika DPMD Kabupaten Bogor menolak, maka proses pengajuan selesai, dan Desa tetap melaksanakan kegiatan SAMISADE dilokasi semula dan jika usulannya diterima, maka Desa diijinkan untuk mengerjakan dilokasi baru dengan lengkapi Berita Acara Persetujuan. 			
5. Diagram Alir				
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Desa 2) Masyarakat 			